

III. METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan data yang penulis harapkan dalam melaksanakan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 51)
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti (Soerjono soekanto, 1986 : 51).

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan atau dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sertifikat Tanah Milik Orang Lain.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Serta Kitab Undang Undang Hukum pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder yang meliputi :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983;
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Reg 659/Pid. B/2011/PN. TK ;
 - c. Bahan hukum tersier yaitu antara lain meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan serta surat kabar, kamus bahasa dan kamus hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singaribuan, 1989 : 156). Dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah Milik Orang Lain.

Menentukan sample dari populasi, maka digunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih sample disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai (Soemitro, Ronni Hanitiji, 1988 : 15).

Responden yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 2 orang |
| 3. Badan pertanahan nasional | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi pengumpulan data dari bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Cara yang dilakukan adalah dengan membaca, memahami, memperoleh, mengutip data yang dianggap perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara sebagai usaha pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban untuk mendapatkan jawaban utuh.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data tersebut diperoleh maka langkah berikut adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik yang selanjutnya akan dianalisis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah :

- a. Editing Data, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan

perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan;

- b. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan pokok yang dianalisis;
- c. Sistematisi Data, yaitu penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga akan diperoleh suatu keterangan-keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode Analisis Kualitatif maksudnya menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga akan diperoleh gambaran secara umum jawaban permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis dilakukan dengan cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta atau data yang terdapat dalam penelitian yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.